



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 64 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 686 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri merupakan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri harus dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia/Kantor Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia;
- c. bahwa untuk mencegah kekosongan hukum terhadap penyelenggaraan penempatan tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas, sambil menunggu berlakunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenaga-kerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3201);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 73);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga kerja (The Organization of the Employment Service);

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-92/MEN/1998 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Asuransi;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara;
- e. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Banjarnegara;

- f. Kepala Kelurahan/Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan/Kepala Desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- g. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- h. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah Warga Negara Indonesia baik pria maupun wanita yang bekerja di Luar Negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI;
- i. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat ijin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berusaha di bidang jasa penempatan TKI ke Luar Negeri;
- j. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah Pencari kerja yang telah terdaftar dan lulus seleksi pada PJTKI serta telah menandatangani perjanjian penempatan;
- k. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan TKI dengan permintaan pasar kerja di Luar Negeri yang menggunakan mekanisme antar kerja;
- l. Kantor Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Kantor Cabang PJTKI adalah perwakilan PJTKI yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten dan telah mendapat surat ijin dari Instansi Propinsi yang menangani ketenagakerjaan dan bertindak untuk dan atas nama PJTKI yang bersangkutan;
- m. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara TKI dan pengguna secara tertulis untuk waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak serta kondisi kerja yang bersangkutan;

- n. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP2TKI adalah unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat di Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri;
- o. Perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian secara tertulis antara PJTKI dan CTKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI ke Luar Negeri;
- p. Hubungan kerja adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah;
- q. Mekanisme Antar Kerja Luar Negeri adalah sistem pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk sementara waktu dan atau pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya serta kegiatan lain yang mendukung penempatan tenaga kerja di Luar Negeri;
- r. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk ditempatkan bekerja di Luar Negeri yang sekaligus merupakan rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN);
- s. Instansi Propinsi adalah Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi Jawa Tengah;
- t. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.

BAB II PENEMPATAN TKI

Pasal 2

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja di luar wilayah Indonesia

Pasal 3

- (1) Pelayanan terhadap tenaga kerja dan pencari kerja dalam rangka penempatan tenaga kerja dilakukan dengan benar, tertib, mudah, cepat dan tanpa diskriminasi.
- (2) Dinas Kependudukan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

Pelayanan penempatan tenaga kerja dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau masyarakat.

Pasal 5

Warga Negara Asing secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perekrutan CTKI dan atau penempatan TKI ke Luar Negeri.

Pasal 6

Sebelum mendapat/memperoleh persetujuan/ijin Bupati, siapapun baik dilaksanakan secara perorangan, melalui lembaga/institusi maupun media lain dilarang mengumumkan, menyebarkan, melakukan kegiatan penyuluhan, pendataan dan pendaftaran, serta penempatan CTKI/TKI ke Luar Negeri baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapat/memperoleh persetujuan/ijin Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis melalui Dinas Kependudukan.
- (2) Persetujuan/ijin Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Dinas Kependudukan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

BAB III KANTOR CABANG PJTKI

Pasal 8

- (1) Kantor Cabang PJTKI baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten setelah mendapat ijin dari Instansi Propinsi dan mendapat/memperoleh ijin/persetujuan Bupati diberi ijin melakukan kegiatan perekrutan CTKI.
- (2) Ijin melakukan kegiatan perekrutan CTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan atas nama Bupati untuk jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah itu dapat diperpanjang kembali.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

HAK

Pasal 9

- (1) CTKI berhak memperoleh pelayanan yang baik oleh Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait serta Kantor Cabang PJTKI dalam rangka proses penempatan TKI.

- (2) Sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama, TKI berhak memperoleh perlindungan meliputi :
 - a. Keselamatan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Gaji/upah;
 - d. Asuransi/jaminan sosial.
- (3) PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI berhak melakukan perekrutan dan atau penempatan TKI setelah mendapatkan rekomendasi rekrut dari BP2TKI Propinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) CTKI dan TKI berkewajiban mematuhi syarat/ketentuan yang berlaku untuk bekerja di Luar Negeri.
- (2) Kantor Cabang PJTKI berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sejak dari pra penempatan sampai dengan purna penempatan.
- (3) Dalam rangka proses penempatan TKI ke Luar Negeri, Pemerintah Kabupaten bersama Dinas Kependudukan berkewajiban memberikan pelayanan meliputi :
 - a. Pendataan;
 - b. Penyuluhan;
 - c. Pendaftaran;
 - d. Pemberian rekomendasi pasport;
 - e. Pengawasan;
 - f. Pengendalian.

BAB V
PEYULUHAN DAN PENDATAAN

Pasal 11

- (1) Penyuluhan kepada pencari kerja dalam rangka pendataan CTKI meliputi :
 - a. Penjelasan umum tentang program penempatan TKI;
 - b. Prosedur dan mekanisme penempatan TKI;
 - c. Persyaratan umum bagi CTKI yang berminat bekerja ke Luar Negeri.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Kantor PJTKI/Kantor Cabang PJTKI dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Pendataan CTKI dilaksanakan oleh Pengantar Kerja pada Dinas Kependudukan dan atau Kantor Cabang PJTKI.
- (2) Pendataan yang dilakukan oleh petugas Kantor Cabang PJTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan.
- (3) Data CTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat digunakan sebagai promosi dan pemasaran jasa TKI.
- (4) Untuk tersedianya data lengkap mengenai persediaan CTKI secara Nasional dan Daerah, Dinas Kependudukan menyampaikan data tersebut kepada BP2TKI dan Dirjend PTKLN melalui mekanisme antar kerja.

Pasal 13

- (1) Untuk keperluan pendataan CTKI, CTKI harus menyerahkan foto copy jati diri (KTP), ijazah dan atau sertifikat ketrampilan.
- (2) Dalam proses pendataan CTKI tidak dikenakan biaya.
- (3) Pendataan CTKI bukan merupakan jaminan penempatan.
- (4) Untuk keperluan pendataan CTKI Kantor Cabang PJTKI dilarang menghimpun CTKI dalam asrama/penampungan sementara.

BAB VI PENDAFTARAN DAN SELEKSI CTKI

Pasal 14

- (1) Setiap CTKI yang mendaftar harus terlebih dahulu mengikuti penyuluhan meliputi :
 - a. Lowongan pekerjaan yang tersedia beserta uraian tugasnya;
 - b. Syarat-syarat yang memuat antara lain gaji, jaminan sosial/waktu kerja;
 - c. Kondisi, lokasi dan lingkungan kerja;
 - d. Peraturan perundangan, sosial budaya, situasi dan kondisi Negara tujuan;
 - e. Hak dan kewajiban TKI;
 - f. Prosedur dan kelengkapan dokumen penempatan TKI;
 - g. Biaya-biaya yang dibebankan kepada CTKI dan mekanisme pembayaran;
 - h. Persyaratan CTKI.
- (2) Bagi CTKI yang akan mengikuti penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat :
 - a. Berusia minimal 18 tahun;

- b. Memiliki KTP sebagai bukti diri;
 - c. Sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
 - e. Memiliki ketrampilan atau keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat ketrampilan yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang diakreditasi oleh Instansi yang berwenang;
 - f. Memiliki surat ijin dari orang tua atau wali, suami atau istri;
 - g. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara tujuan.
- (3) Pencari kerja setelah mengikuti penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini berhak untuk mendaftarkan diri sebagai CTKI.

Pasal 15

- (1) Pencari kerja yang akan mendaftarkan diri sebagai CTKI wajib melengkapi syarat administrasi berupa Surat Keterangan Identitas CTKI dari Kepala Kelurahan/Desa setempat dan diketahui oleh Camat setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kependudukan atau Instansi yang menangani masalah ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Kelurahan/Desa dan Camat dilarang mengeluarkan Surat Keterangan Identitas CTKI apabila tidak menunjukan rekomendasi CTKI dari Dinas Kependudukan atau Instansi yang menangani masalah ketenagakerjaan.
- (3) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI bersama Dinas Kependudukan melaksanakan seleksi administrasi dan teknis terhadap CTKI yang telah mendaftar.
- (2) PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib membuat daftar nominasi bagi CTKI yang telah lulus seleksi dan dilaporkan setiap bulan kepada Dinas Kependudukan.

BAB VII

KELENGKAPAN PROSES DAN DOKUMEN TKI

Pasal 17

Apabila dalam Negara tujuan mensyaratkan adanya tes kesehatan tambahan bagi CTKI maka PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI berkewajiban mengurus pelaksanaan tes tersebut.

Pasal 18

PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI berkewajiban menempatkan TKI yang berkualitas dari segi mental, fisik, ketrampilan teknis dan kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Asing yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PERJANJIAN PENEMPATAN

Pasal 19

- (1) PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI bersama CTKI yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Keputusan ini wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI dan diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan.

- (2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI wajib memberangkatkan CTKI ke Negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan yang telah ditandatangani bersama.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan keberangkatan/penempatan TKI yang dilakukan baik oleh PJTKI/Kantor Cabang PJTKI maupun CTKI harus diatur dalam perjanjian penempatan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian masalah dan pembayaran kerugian material akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diatur berdasarkan penyebab kegagalan keberangkatan/penempatan TKI tersebut.

BAB IX

REKOMENDASI PASPORT

Pasal 22

- (1) PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI wajib mengajukan permohonan rekomendasi pasport untuk pembuatan pasport bagi CTKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani perjanjian penempatan kepada Kepala Dinas Kependudukan atas nama Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi pasport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI harus melampirkan :
- a. Daftar nominasi CTKI;
 - b. Hasil pemeriksaan kesehatan CTKI;

- c. Sertifikat ketrampilan CTKI.
- (3) PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI mengurus pasport ke Kantor Imigrasi berdasarkan rekomendasi pembuatan pasport dari Dinas Kependudukan atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal mengeluarkan rekomendasi pembuatan pasport Dinas Kependudukan harus menyampaikan tembusan kepada BP2TKI Propinsi Jawa Tengah.

BAB X ASRAMA/AKOMODASI

Pasal 23

Untuk persiapan pemberangkatan CTKI dan pemulangan TKI, PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI wajib menyediakan asrama/penampungan sementara yang diperlukan.

Pasal 24

- (1) Untuk Kantor Cabang PJTKI yang beroperasi di wilayah Kabupaten, dapat menyediakan asrama/penampungan sementara bagi CTKI/TKI.
- (2) Asrama/penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. Status kepemilikan dan penggunaan asrama;
 - b. Surat izin dari Dinas Kependudukan dan
 - c. Ijin undang-undang gangguan (HO).
- (3) Asrama/penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan teknis antara lain persyaratan kesehatan (bebas dari penyakit menular dan lain-lain) dan tidak memungkinkan terjadinya perbuatan asusila.

BAB XI
PERLINDUNGAN DAN MASA PENEMPATAN TKI

Bagian Pertama
Perlindungan

Pasal 25

- (1) PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI wajib mengikutsertakan CTKI dalam program asuransi TKI meliputi :
 - a. Jaminan terhadap resiko kematian;
 - b. Jaminan terhadap resiko kecelakaan;
 - c. Jaminan terhadap resiko kerugian material.
- (2) Program asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Kartu peserta asuransi harus diberikan kepada TKI untuk disimpan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Masa Penempatan TKI

Pasal 26

PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI wajib bertanggung jawab atas perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan TKI di Luar Negeri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI wajib mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan dan atau meninggal dunia selama masa penempatan yang meliputi :

- a. Perawatan selama sakit;

- b. Pemulangan dan atau pemakaman jenazah;
- c. Pengurusan harta dan hak-hak TKI;
- d. Pengurusan klaim asuransi TKI.

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya selama penempatan TKI harus menabung setiap bulan pada Bank Nasional Indonesia sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari gaji yang diterima tiap bulan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kantor Cabang PJTKI harus membantu kemudahan dan pengamanan atas hak dan kepentingan TKI dengan memperhatikan Peraturan perundangan yang berlaku di Negara tempat TKI bekerja.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Biaya penempatan TKI dibebankan kepada pengguna dan atau CTKI/TKI.
- (2) Komponen biaya yang menjadi beban CTKI/TKI tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dari Dirjend PTKLN.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan penempatan TKI ke Luar Negeri khususnya dalam rangka kegiatan seleksi dan rekrutment, Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan kerja sama kemitraan yang saling mendukung dengan PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI.

- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diwujudkan dalam bentuk Naskah Kesepakatan (MOU) antara Pemerintah Kabupaten dengan PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI.

Pasal 31

- (1) Sebagai konsekuensi logis dari Naskah Kesepakatan (MOU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Keputusan ini, Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh sumbangan dari pihak III (ketiga) tersebut dan merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten pada pos pendapatan lain-lain yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Sumbangan pihak III (ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah mendapat ijin Bupati dapat digunakan untuk mendukung operasional Dinas Kependudukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan penempatan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten.

BAB XIV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengendalian penempatan TKI ke Luar Negeri Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan Camat wajib melaporkan pencari kerja di wilayahnya yang mendaftarkan diri sebagai CTKI kepada Bupati dengan tembusan Dinas Kependudukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setiap bulan secara berjenjang.

Pasal 33

- (1) Kantor Cabang PJTKI yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib membuat laporan realisasi penempatan TKI ke Luar Negeri kepada Bupati melalui Dinas Kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan berkewajiban melaporkan daftar nominasi CTKI dan realisasi penempatan TKI kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi terkait.

Pasal 34

- (1) Sebelum menempatkan/memberangkatkan CTKI, PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI wajib mengurus KTKLN di BP2TKI Propinsi Jawa Tengah dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Kependudukan.
- (2) PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI dilarang memberangkatkan TKI yang tidak memiliki KTKLN.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mengawasi Keputusan ini, Bupati membentuk Tim Koordinasi Satuan Tugas yang anggotanya terdiri dari aparat Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait.

- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian proses penempatan TKI, menyampaikan saran pertimbangan serta langkah yang harus dilakukan oleh Bupati dan mengambil langkah kongkrit sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB XV
PURNA PENEMPATAN TKI

Pasal 37

- (1) PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI bertanggung jawab mengurus kepulauan TKI ke Indonesia, yang diakibatkan oleh :
- a. Perjanjian kerja yang telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. TKI bermasalah, sakit atau meninggal dunia selama masa perjanjian kerja sehingga tidak dapat menyelesaikan perjanjian kerja.
- (2) Dalam mengurus kepulauan TKI ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PJTKI dan atau Kantor Cabang PJTKI bertanggung jawab/wajib :
- a. Memberitahukan jadwal kepulauan TKI tersebut kepada keluarganya, dengan tembusan kepada Bupati dan Dinas Kependudukan atau Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
 - b. Membantu penyelesaian permasalahan TKI;
 - c. Mengurus dan menanggung kekurangan biaya perawatan TKI yang sakit atau meninggal dunia.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 30 Desember 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 31 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 64 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 31 Desember 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 010 216 500